

BIMBINGAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN ANAK NAKAL

- a. Persyaratan : 1. Anak / remaja laki-laki.
2. Umur antara 10 – 21 tahun dan belum menikah.
3. Dinyatakan nakal atas dasar hasil seleksi.
4. Anak / remaja yang belum melalui proses pengadilan.
5. Tidak cacat mental dan tidak menderita penyakit menular.
6. Kesiediaan klien dan orang tua mentaati program rehabilitasi sosial.
- b. Prosedur : 1. Tahap pendekatan awal (orientasi konsultasi, identifikasi, motivasi dan seleksi).
2. Tahap penerimaan.
3. Tahap assessment (untuk mendapatkan data dan informasi permasalahan calon klien yang konkrit).
4. Tahap pembinaan dan bimbingan sosial (pembinaan fisik bimbingan mental psikologi, bimbingan moral, agama, sosial dan keterampilan).
5. Tahap resosialisasi / integrasi.
6. Tahap penyaluran dan pembinaan lanjut.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 4 (empat) bulan.
- Catatan : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang Penanggulangan dan Ketertiban Masyarakat.
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor HUK / 3-3-8 / 239 Tahun 1974 tentang Peraturan Panti.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 369 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 22602